



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAGI PETANI TEMBAKAU, BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK
ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Kelompok Masyarakat yang Didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Petani Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pematauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI PETANI TEMBAKAU, BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada petani tembakau di Kabupaten Bulukumba.
7. Petani tembakau adalah yang mengusahakan pertanaman tembakau mulai dari persemaian sampai pasca panen.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk menjadi pedoman atau dasar hukum dalam tata cara pelaksanaan pemberian BLT bagi petani tembakau, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk pelaksanaan pemberian BLT kepada petani tembakau, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. sumber anggaran dan pengelola;
- b. kriteria penerima bantuan;
- c. pendataan;
- d. besaran penerimaan dan jangka waktu;
- e. jangka waktu pemberian bantuan; dan
- f. penyaluran dan pelaporan;

BAB V SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Sumber anggaran BLT DBHCHT berasal dari DBHCHT yang dialokasikan penganggarnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelola BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian dan/atau di tentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

BLT diberikan kepada:

- a. anggota masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini petani tembakau dan/atau buruh tani tembakau yang mengusahakan pertanaman tembakau mulai dari persemaian sampai pasca panen; dan
- b. buruh pabrik rokok.

Pasal 7

Persyaratan penerima BLT:

- a. petani tembakau dan buruh tani tembakau sebagai berikut:
 1. petani dan buruh tani yang mengusahakan pertanaman tembakau mulai dari persemaian sampai pasca panen;

2. berstatus sebagai penduduk daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 3. benar sebagai petani tembakau yang dibuktikan dengan:
 - a) surat keterangan dari kepala desa domisili;
 - b) surat keterangan penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tempat tembakau yang ditanam;
 4. diutamakan yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 5. diutamakan yang mempunyai anak sekolah, lansia, disabilitas, ibu hamil, dan anak *stunting*;
 6. diberikan 1 (satu) orang per kepala keluarga; dan
 7. tidak sebagai penerima BLT DBHCHT Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. buruh pabrik rokok sebagai berikut:
1. berstatus sebagai penduduk daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 2. bekerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.

BAB VII PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima yang berstatus sebagai petani tembakau.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data petani tembakau calon penerima BLT DBHCHT, hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Data petani tembakau yang telah diverifikasi dan validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII BESARAN PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 9

Besaran penerimaan BLT petani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 10

Besaran penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterimakan 6 (enam) kali dalam setahun.

BAB X PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan penyaluran BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat melalui rekening Bank Pemerintah.
- (3) Bukti penyaluran dana ke rekening masing-masing penerima manfaat merupakan bukti telah tersalurkannya BLT DBHCHT kepada yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows the official seal of the Kabupaten Bulukumba Secretariat, which is circular and contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

ANDI AFRIADI M, SH.,MH
Pangkat: Pembina
Nip. 198404052008041001

